



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perkembangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah menjadi Kewenangan Lokal Berskala Desa mengenai Pengembangan pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga di Desa, perlu dilakukan pengaturan penguatan program KKBPK di desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arah dan acuan bagi para pelaksana pembangunan di Desa dalam mengelola program KKBPK sebagai bahan integral dari pembangunan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Di Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut KKBPK adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk dan perwujudan Keluarga Berkualitas.

6. Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa yang selanjutnya disebut Pengelolaan Program KKBPK di Desa adalah rangkaian fungsi manajemen penyelenggaraan program KKBPK yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan program KKBPK di Desa.
7. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya , agama serta lingkungan penduduk setempat;
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak , suami dan istri, ayah dan anak, ibu dan anak.
9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
10. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah Kabupaten;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia;
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
19. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

20. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
21. Institusi Masyarakat Pedesaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam Pengelolaan Program KKBPK, baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
22. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan.
23. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Dusun.
24. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial. Emosional. Serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita;
25. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran orang tua dalam mendidik anak remaja dengan benar, agar anak remaja terhindar dari perilaku seks bebas, HIV-AIDS dan narkoba serta terhindar dari pernikahan usia dini.
26. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga yang lansia.
27. Kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Kelompok UPPKS adalah kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga, terutama kaum ibu para peserta KB dari keluarga pra sejahtera serta keluarga tahapan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
28. Kelompok-Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M).
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pengelolaan Program KKBPK di Desa dimaksudkan sebagai acuan bagi para pengelola Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Program KKBPK di Desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Pengaturan Pedoman Pengelolaan Program KKBPK di Desa bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pemahaman para pemangku kebijakan, pengelola program dan mitra kerja terhadap Program KKBPK;
 - b. meningkatkan komitmen dan dukungan Pemerintahan Desa dalam Program KKBPK; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program KKBPK.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Program KKBPK di Desa menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan potensi Desa dalam Pengelolaan Program KKBPK di Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan penggerakan Program KKBPK secara sistematis terencana dan berkesinambungan bersama-sama dengan Masyarakat Desa; dan
- c. melakukan transformasi pengetahuan atas peran penting Program KKBPK.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 4

- (1) Strategi yang dilakukan untuk dapat menerapkan kebijakan meliputi:
- a. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan komitmen dan peran serta stakeholder dalam pembangunan Program KKBPK tingkat Desa;
 - c. pengembangan dan penguatan IMP dan mitra kerja dalam penggerakan program KKBPK di tingkat Desa;
 - d. peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program KKBPK di tingkat Desa;
 - e. pemantapan mekanisme operasional lini lapangan dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM lini lapangan dengan memperhatikan jumlah kecamatan, jumlah Desa sesuai kebutuhan;
 - g. peningkatan pembiayaan pelaksanaan kegiatan operasional program KKBPK di Desa;
 - h. peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK di tingkat Desa; dan
 - i. membangun kesadaran serta pemahaman Masyarakat Desa melalui transfer pengetahuan atas peran penting program KKBPK di tingkat Desa pada umumnya dan di tingkat Keluarga pada khususnya.

BAB III
PERAN DESA DALAM PROGRAM KKBPK
Bagian Kesatu
Pemerintahan Desa
Pasal 5

- (1) Peranan Pemerintahan Desa dalam Program KKBPK mencakup peranan dalam manajemen dan peranan dalam operasional sebagai berikut:
- a. peranan dalam manajemen, yaitu:
 1. memasukkan program KKBPK dalam RPJMDes, RKPDesa dan APBDes; dan
 2. bersama Badan Permusyawaratan Desa membentuk Peraturan Desa yang menunjang terhadap pelaksanaan Program KKBPK,
 - b. peranan dalam operasional, yaitu:
 1. fasilitasi penyusunan perencanaan operasional Program KKBPK tahunan;
 2. memfasilitasi pendataan Keluarga;
 3. memfasilitasi pelaksanaan sarasehan;
 4. melaksanakan rapat koordinasi Desa;
 5. melakukan pembinaan dan penataan IMP;
 6. melaksanakan penggerakan masyarakat (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/Penyuluhan);
 7. memfasilitasi pelayanan Program KKBPK;
 8. memfasilitasi pembinaan, pengembangan dan inovasi sesuai budaya setempat/kearifan lokal Desa; dan
 9. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Penataan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut:
- a. menunjuk PPKBD sebagai koordinator institusi sub PPKBD, kelompok KB dan Poktan;
 - b. memasukkan IMP tersebut dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. menempatkan para Ketua Rukun Tetangga serta Kepala Dusun sebagai penanggung jawab kegiatan di wilayahnya masing-masing serta mengkoordinasikan kelompok kegiatan masyarakat yang berada di wilayahnya; dan
 - d. menetapkan dukungan anggaran kegiatan operasional bagi IMP dalam perencanaan Pembangunan Desa tahunan melalui musyawarah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

IMP

Pasal 6

Peran IMP dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut:

- a. Penyuluh KKBPK melakukan pembinaan Program KKBPK di Desa;
- b. IMP merupakan mitra kerja dalam pemberdayaan masyarakat di Desa;

- c. kegiatan yang dilakukan oleh para kader IMP dalam menjalankan perannya, meliputi:
 1. melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/penyuluhan kepada Keluarga dan masyarakat;
 2. melakukan pendataan dan pemetan Keluarga tahunan;
 3. melakukan konseling KB;
 4. membina kader (Sub PPKBD, kelompok akseptor) dan kader Poktan tribina (BKB, BKR, dan BKL) di Desa;
 5. meningkatkan kemandirian KB;
 6. menyelenggarakan pertemuan bulanan; dan
 7. melaksanakan pencatatan dan pelaporan KB,
- d. jenis dan kedudukan IMP yang tumbuh dan berkembang di masyarakat meliputi:
 1. PPKBD yang berkedudukan di tingkat Desa;
 2. Sub PPKBD yang berkedudukan di tingkat Dusun;
 3. Paguyuban KB (kelompok akseptor) yang ada ditingkat Rukun Tetangga; dan
 4. Poktan yang pada umumnya berada pada tingkat Dusun.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Operasional Program KKBPK Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Program KKBPK, membentuk tim operasional yang terdiri atas tokoh masyarakat dan institusi mitra kerja.
- (2) Tim operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa.
- (3) Susunan tim operasional terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Kepala Desa
 - b. Penasehat : Babinsa dan/atau Babinkamtibmas
 - c. Ketua : LPM
 - d. Sekretaris : PLKB atau PPKBD
 - e. Anggota : PKK, Bidan Desa, Toma/toga (d disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dan kondisi lapangan) dan Poktan yang ada di Desa
- (4) Tugas dan fungsi tim operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program KKBPK;
 - b. melakukan penggerakan masyarakat;

- c. melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan pelayanan Program KKBPK;
- e. melakukan pembinaan terhadap Poktan; dan
- f. mensinergikan Program KKBPK dengan program lainnya dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Langkah-Langkah Pengelolaan Program KKBPK Di Desa

Pasal 8

- (1) Langkah-langkah Pengelolaan Program KKBPK di Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pemetaan Keluarga;
 - b. pertemuan tingkat Rukun Tetangga/Dusun;
 - c. perencanaan;
 - d. pembentukan kesepakatan;
 - e. pelaksanaan operasional penggerakan masyarakat;
 - f. pelayanan KB dan Keluarga sejahtera;
 - g. pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. pengembangan.
- (2) Pendataan dan pemetaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas lini lapangan (PKB/PLKB) dan para kader di Desa sesuai dengan format Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI);
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertemuan tingkat Rukun Tetangga/Dusun.
- (4) Pertemuan tingkat Rukun Tetangga/Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendapatkan pengesahan dan menetapkan data sebagai informasi Keluarga di tingkat Rukun Tetangga/Dusun, yang selanjutnya diajukan ke tingkat Desa sebagai bahan perencanaan pembangunan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf disusun diawal tahun anggaran yang diajukan dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan kesepakatan melalui forum musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (6) Kegiatan operasional Program KKBPK yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan Desa yaitu RPJMdes, RKPDesa dan APBDes.
- (7) RPJMdes, RKPDesa dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional penggerakan masyarakat.
- (8) Pelaksanaan operasional penggerakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya penggerakan masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a) advokasi;
 - b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/Penyuluhan;
 - c) mobilisasi sosial; dan
 - d) pembinaan institusi masyarakat.

- (9) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kesertaan KB dan menjaga agar para peserta KB tidak terjadi *drop out*.
- (10) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh tenaga kesehatan di Desa yaitu Bidan Desa dan dilakukan di Fasilitas kesehatan Pemerintah/Swasta.
- (11) Pelayanan Keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk memperkuat ketahanan Keluarga melalui pelaksanaan 8 (delapan) fungsi Keluarga yaitu:
 - a. agama;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.
- (12) Pelayanan Keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui Poktan.
- (13) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin pelaksanaan operasional di lapangan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.

BAB V

PEMBIAYAAN PROGRAM KKBPK DI DESA

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan Program KKBPK Di Desa

Pasal 9

- (1) Operasional kegiatan program KKBPK Di Desa menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penganggaran kegiatan Program KKBPK di Desa dapat didukung dari sumber keuangan Desa/APBDesa sepanjang kegiatan program KKBPK tersebut telah menjadi Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Bagian Kedua

Kegiatan Strategis Program KKBPK Di Desa

Pasal 10

- (1) Kegiatan strategis Program KKBPK di Desa yang memerlukan dukungan pembiayaan dari sumber keuangan Desa, meliputi:
 - a. pendataan dan pemetaan Keluarga;
 - b. pertemuan/koordinasi mitra kerja tingkat Desa;
 - c. pertemuan lengkap IMP;
 - d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/penyuluhan dan penggerakan masyarakat;
 - e. pembinaan Poktan, KB dan Keluarga sejahtera;
 - f. pelayanan dan pembinaan KB;

- g. dukungan operasional kader (bulanan);
 - h. pelatihan dan orientasi bagi kader;
 - i. pencatatan dan pelaporan; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
- (2) Pendataan dan pemetaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan strategis Program KKBPK di Desa yang memerlukan dukungan pembiayaan dari sumber keuangan Desa meliputi:
- a. honor kader pendata;
 - b. alat tulis kantor (ATK); dan
 - c. pelatihan kader pendata.
- (3) Pertemuan/koordinasi mitra kerja tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan strategis Program KKBPK di Desa yang memerlukan dukungan pembiayaan dari sumber keuangan Desa meliputi:
- a. rapat koordinasi bulanan tingkat Desa;
 - b. rapat koordinasi mingguan tingkat Desa;
 - c. pertemuan bulanan TP-PKK.
- (4) Pertemuan lengkap IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan strategis Program KKBPK di Desa yang memerlukan dukungan pembiayaan dari sumber keuangan Desa meliputi pertemuan teknis bulanan tingkat Desa sebagai media pembinaan oleh petugas terhadap kader KB untuk meningkatkan kemampuan para kader dalam Pengelolaan Program KKBPK di lapangan.
- (5) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/penyuluhan dan penggerakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan strategis Program KKBPK di Desa yang memerlukan dukungan pembiayaan dari sumber keuangan Desa meliputi:
- a. dukungan operasional bagi tim operasional KKBPK tingkat Desa untuk melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/penyuluhan;
 - b. pembuatan bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) seperti leaflet, *billboard*, Poster, spanduk, dan lain-lain; dan
 - c. kegiatan penggerakan masyarakat seperti lomba dan lain-lain.
- (6) Pembinaan Poktan KB dan Keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan strategis program KKBPK di Desa yang memerlukan dukungan pembiayaan dari sumber keuangan Desa meliputi :
- a. bantuan operasional kader dan kegiatan BKB;
 - b. bantuan operasional kader dan kegiatan BKL;
 - c. bantuan operasional kader dan kegiatan BKR;
 - d. bantuan operasional kader dan kegiatan kelompok UPPKS; dan
 - e. operasional remaja peduli KB.
- (7) Pelayanan dan pembinaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan strategis Program KKBPK di Desa yang memerlukan dukungan pembiayaan dari sumber keuangan Desa meliputi:
- a. dukungan operasional bagi kader untuk konseling KB;
 - b. dukungan transportasi pengantaran calon akseptor ke fasilitas pelayanan;
 - c. dukungan obat kontrasepsi yang tidak disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB di Daerah serta operasional distribusi obat kontrasepsi ke akseptor; dan

d. dukungan transportasi untuk melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

- (8) Dukungan operasional kader (bulanan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk meningkatkan semangat dan intensitas penggerakan Program KKBPK di lapangan.
- (9) Pelatihan dan orientasi bagi kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader dalam menggerakan Program KKBPK di lapangan.
- (10) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bertujuan untuk menjamin bahwa rangkaian kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan di Desa dapat tercatat dan dilaporkan dengan baik serta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (tepat waktu).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan KB di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program KKBPK di Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 35.